



**DUGAAN PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PENYALURAN KREDIT BPR ANTAR RUMEKSA ARTA MELALUI
KOPERASI ARTA MARA DAN KSU HARTA AJI (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR : 256/PID.B/2009/ PN.KRAY TAHUN 2010)**

Diannita Anjar P.*, Budiharto , Hendro Saptono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : diannitaanjar@ymail.com

Abstrak

Salah satu jasa perbankan adalah menyalurkan kredit, dalam penyaluran kredit kepada masyarakat bank harus berdasarkan prinsip kehati-hatian termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Namun kenyataannya BPR masih mempunyai banyak permasalahan yang terkait dengan pemberian kredit, salah satunya adalah dugaan penyimpangan penyaluran kredit yang dilakukan BPR Antar Rumeksa Arta melalui KSU Harta Aji Dan Arta Mara, dimana dalam penyaluran kreditnya BPR Antar Rumeksa Arta dianggap dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan ketaatan Bank, dimana dalam penyaluran kredit BPR Antar Rumeksa dilakukan tanpa analisis kredit, yang berakibat terjadi mark-up dana kredit yang dilakukan oleh KSU Arta Mara dan KSU Harta Aji.

Kata kunci : Pelanggaran, Prinsip Kehati-hatian, Kredit, Bank Perkreditan Rakyat

Abstract

One of the services of banks to extend credit, the bank lending to the public should be based on the precautionary principle including Rural Bank . But the reality of rural banks still have many problems associated with the provision of credit, one of which is the alleged irregularities in lending by the Bank for Rural Antar Rumeksa Arta through Harta Aji And Arta Mara multipurpose cooperative, where the lending Rural Bank Antar Rumeksa Arta considered by intentionally did not implement the measures necessary to ensure compliance with the Bank, in which the Rural Bank lending is done without credit analysis, which results in a mark-up of credit funds committed by the Arta Mara multipurpose cooperative and Harta Aji multipurpose cooperative.

Keywords : Abuse , Prudential Banking Principle , Credit , Rural Banks

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*); pembangunan ekonomi tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Ekonomi merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan ekonomi yang mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut ditandai dengan semakin majunya perdagangan, mobilitas ekonomi semakin tinggi.

Pada awal perdagangan, saat manusia belum menemukan uang dalam memenuhi



kebutuhannya manusia melakukan barter yaitu kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri mereka mencari dari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya.

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan ekonomi yang terus meningkat, ditemukanlah uang sebagai alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktifitas dan kemakmuran.

Kegiatan perbankan yang pertama adalah jasa penukaran uang. Oleh karena itu dalam sejarah perbankan, bank dikenal sebagai tempat menukarkan uang. Penukaran uang dilakukan pedagang antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang sampai sekarang masih dilakukan. Kegiatan uang saat ini dikenal dengan nama

pedagang valuta asing (*money changer*).

Kegiatan operasional perbankan kemudian berkembang lebih lengkap menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah lagi dengan kegiatan peminjaman uang (memberikan kredit). Uang yang dititipkan masyarakat ke bank dalam bentuk simpanan oleh perbankan di pinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau kredit.

Dalam perkembangan selanjutnya jasa-jasa bank yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan, maka peranan dunia perbankan semakin di butuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang ada di negara maju maupun negara berkembang.

Dalam rangka penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit-kreditnya. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak



ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Berdasarkan hal tersebut, maka di dalam memberikan suatu kredit, bank mempunyai kewajiban untuk memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank.

Semua bank harus melaksanakan penyaluran kredit kepada masyarakat berdasarkan prinsip kehati-hatian termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Namun kenyataannya BPR masih mempunyai banyak permasalahan yang terkait dengan pemberian kredit, salah satunya adalah dugaan penyimpangan penyaluran kredit yang dilakukan BPR Antar Rumeksa Arta melalui KSU Harta Aji Dan Arta Mara, dimana dalam penyeluran kreditnya BPR Antar Rumeksa Arta dianggap dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan ketaatan Bank, dimana dalam penyaluran kredit BPR Antar Rumeksa dilakukan tanpa analisis kredit, yang berakibat terjadi mark-up dana kredit yang dilakukan oleh KSU Arta Mara dan KSU Harta Aji.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme perjanjian kredit antara BPR

Antar Rumeksa Arta melalui koperasi Arta Mara dan KSU Harta Aji?

2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit BPR Antar Rumeksa Arta melalui koperasi Arta Mara dan KSU Harta Aji?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Kasus Posisi

1. Pemberian / penyaluran kredit dari PT. BPR Antar Rumeksa Arta koperasi-koperasi didasarkan atas pada perjanjian tertulis dengan KSU Harta Aji dan



- perjanjian lisan dengan KSU Arta Mara;
2. Realisasi pencairan kredit dilakukan tanpa lebih dulu BPR tersebut melakukan analisa kredit dan dana pencairan kredit diterima oleh koperasi-koperasi tersebut;
 3. Berdasarkan data di lapangan, BPR telah melakukan :
Melengkapi data-data aplikasi kredit dan bahkan melakukan rekayasa atas analisa kredit di kemudian hari;
 4. Terdapat hasil temuan pemeriksaan di lapangan yang tidak sesuai.
 5. Sesuai hasil pemeriksaan Bank Indonesia ternyata PT. BPR Antar Rumeksa Arta telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.690.143.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan atas hal tersebut Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya telah melakukan tindakan-tindakan administrasi.
 6. Dalam tempo kurang dari sebulan PT. BPR Antar Rumeksa Arta telah pulih dan sehat kembali;
 7. Modal yang disetor ke PT. BPR Antar Rumeksa Arta adalah dari Komisaris BPR Sdri Dra. Anik Setyowati adalah istri Drs. Meddy Sulistyanto Bin Soekri sendiri;
 8. Kemudian ternyata pula, atas peristiwa yang menimpa PT.BPR Antar Rumeksa Arta sebagaimana tersebut diatas telah dilaporkan ke Polisi In casu Polda Jateng oleh H. Yunno Kusumo Deputy Pimpinan Bank Indonesia Semarang pada tanggal 18 Maret 2008 sehingga kemudian menjadi perkara Drs. Meddy Sulistyanto Bin Soekri;
 9. Majelis berkesimpulan bahwa Drs. Meddy Sulistyanto Bin Soekri terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
 10. Oleh karena itu Drs. Meddy Sulistyanto Bin Soekri patut dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
 11. Dengan demikian perbuatan terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Antar Rumeksa Arta pada saat itu terbukti masuk dalam lingkup hukum administrasi.



B. PEMBAHASAN

B.1 Mekanisme Perjanjian Kredit antara BPR Antar Rumeksa Arta melalui Koperasi Arta Mara dan KSU Harta Aji

Dalam pemberian PT. BPR Antar Rumeksa Arta mengadakan kerjasama pembiayaan dengan koperasi-koperasi simpan pinjam yakni :¹

1. Dengan Koperasi KSU Harta Aji berdasarkan perjanjian kerjasama No. 02/ARA/X/04 tanggal 27 oktober 2004
2. Dengan Koperasi KSU Arta Mara berdasarkan perjanjian lisan

Praktek pelaksanaan dari perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT BPR Antar Rumeksa Arta dengan koperasi-koperasi tersebut sebagai berikut :²

Nasabah koperasi-koperasi tersebut atau koperasi-koperasi tersebut mencari nasabah, lalu melalui koperasi-koperasi tersebut mengajukan pinjaman kredit kepada PT BPR Antar Rumeksa Arta;

Berkas-berkas pengajuan kredit dianalisa oleh koperasi-koperasi tersebut;

Kemudian berkas-berkas pengajuan kredit tersebut dibawa dan diajukan kepada bagian administrasi kredit pada PT BPR Antar Rumeksa Arta untuk di cek kelengkapannya berupa fotokopi KTP, KK, Permohonan kredit, Jaminan kredit dan lain sebagainya;

Setelah mendapat persetujuan Direktur kredit dan Direktur Utama PT BPR Antar Rumeksa Arta, maka permohonan kredit tersebut telah dapat dicairkan melalui bagian kasir untuk diserahkan kepada koperasi-koperasi tersebut mewakili nasabah.

Dalam perjalanan pemberian kredit yang dilakukan oleh Koperasi KSU Harta Aji dan Koperasi KSU Arta Mara tersebut, nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak tahu jika pinjaman yang mereka dapatkan berasal dari PT. BPR Antar Rumeksa Arta, para nasabah yang mendapatkan pinjaman tersebut hanya mengetahui pinjaman yang mereka dapatkan berasal dari koperasi-

¹ Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 256/Pid.B/2009/ PN.Kray Tahun 2010

² Ibid.



koperasi yang bersangkutan.

Pada kenyataannya BPR memberikan kredit kepada koperasi untuk disalurkan. Pinjaman yang di dapatkan oleh para nasabah yang mengajukan kredit, dananya berasal dari BPR, koperasi-koperasi yang bersangkutan hanya sebagai pihak penyalur kredit.

Dalam perjanjian kerjasama kredit dilakukan antara PT. BPR Antar Rumeksa Arta dengan Koperasi KSU Harta Aji dan Koperasi KSU Arta Mara melanggar pasal 14 huruf c Undang-Undang Perbankan tentang usaha yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR yaitu BPR tidak boleh melakukan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) dan *concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah kebawah.

Dalam kasus diatas BPR menempatkan dananya di koperasi, karena perjanjian kredit dilakukan antara nasabah dengan pihak koperasi yang bersangkutan, tetapi dana pinjaman yang disalurkan kepada

nasabah berasal dari BPR. Dalam perjalanan penyaluran kredit, nasabah tidak mengetahui bahwa pinjaman yang mereka dapatkan berasal dari BPR, para nasabah hanya mengetahui pinjaman tersebut berasal dari pihak koperasi yang bersangkutan.

B.2 Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit BPR Antar Rumeksa Arta melalui Koperasi Arta Mara Dan KSU Harta Aji

Berikut uraian bentuk pelanggaran Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit yang dilakukan oleh Direktur Utama BPR Antar Rumeksa Arta :

1. Pelanggaran terhadap proses analisis kredit.

Dalam penyaluran kredit yang dilakukan oleh Direktur Utama BPR Antar Rumeksa Arta tidak melakukan analisis tentang karakter, permodalan, kapasitas, jaminan kondisi ekonomi, terhadap setiap pemohon kredit / calon debitur, akan tetapi dengan perjanjian kerjasama antara Direktur Utama PT BPR Antar



Rumeksa Arta dengan pengurus KSU Harta Aji dan Arta Mara.

2. Pelanggaran terhadap realisasi kredit.

Dalam penyaluran kredit tidak dilakukan analisis kredit sesuai prosedur mengakibatkan Kredit yang disalurkan kepada 143 debitur dengan jumlah yang diterima debitur jauh lebih kecil dari jumlah dana (kredit) yang dikeluarkan bank, sehingga terjadi *mark-up* / penggelembungan dana kredit yang dilakukan oleh KSU Arta Mara dan KSU Harta Aji.

Seharusnya dalam penyaluran kredit yang dilakukan oleh Direktur Utama BPR Antar Rumeksa Arta kepada KSU Arta Mara dan KSU Harta Aji dilakukan dengan hati-hati dan sesuai prosedur dalam penyaluran kredit dengan menerapkan analisis kredit yang bertujuan untuk menekan kredit macet, kredit tidak lancar, dan juga penggelembungan dana kredit yang dilakukan oleh KSU

Arta Mara dan KSU Harta Aji.

3. Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf c Undang-Undang Perbankan tentang usaha yang tidak boleh dilakukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Dalam kasus ini PT. BPR Antar Rumeksa Arta mengadakan kerjasama pembiayaan yang dilakukan melalui KSU Arta Mara dan KSU Harta Aji.

Sehingga dalam hal ini PT. BPR Antar Rumeksa Arta melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 14 huruf c Undang-Undang Perbankan tentang usaha yang tidak boleh dilakukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

4. Pelanggaran terhadap asas Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 Undang-Undang Perbankan.

5. Pelanggaran terhadap kewajiban bank dalam memelihara tingkat



kesehatan bank, Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

6. Pelanggaran terhadap Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/13/PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam kasus ini BPR Antar Rumeksa Arta melanggar prinsip kehati-hatian dalam membuat Perjanjian Kredit antara BPR dan Peminjam yang mencantumkan Penyediaan Dana dan melalaikan prinsip kehati-hatian dalam proses analisis kredit.

7. Pelanggaran terhadap kewajiban BPR menerapkan Manajemen Risiko, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam kasus ini, BPR Antar Rumeksa Arta tidak melaksanakan kewajibannya untuk

menerapkan Manajemen Risiko dengan baik dan benar, sehingga terjadi penyimpangan dalam penyaluran kredit tersebut.

- h. Pelanggaran terhadap kewajiban untuk melaksanakan sistem pengendalian *intern* yang menyeluruh, Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015.

IV. KESIMPULAN

Mekanisme kerjasama perjanjian kredit BPR Antar Rumeksa Arta melalui KSU Arta Mara dan KSU Harta Aji yaitu dilakukan dengan cara nasabah koperasi / koperasi-koperasi mencari nasabah yang ingin mengajukan pinjaman, lalu memproses ke PT. BPR Antar Rumeksa Arta. Dalam perjalanan nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak tahu jika pinjaman yang didapatkan berasal dari PT. BPR Antar Rumeksa Arta, dan hanya mengetahui pinjaman yang didapatkan berasal dari koperasi.

Bentuk Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit oleh BPR Antar Rumeksa Arta, yaitu :

1. Pelanggaran terhadap proses analisis kredit;



2. Pelanggaran terhadap realisasi kredit;
 3. Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf c Undang-Undang Perbankan;
 4. Pelanggaran Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 Undang-Undang Perbankan;
 5. Pelanggaran Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 6. Pelanggaran terhadap Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/13/PBI/2009;
 7. Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015.
 8. Pelanggaran terhadap Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015.
- Perizinan dan Informasi Perbankan, 2013)
- Ali Suyanto Herli, Buku Pintar Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Mikro, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013)
- Dr. Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013)
- Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010)
- Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 2004)
- dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT. PradnyaParamita, 1999)
- Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009)
- Budi Untung, Kredit Perbankan DI Indonesia, (Yogyakarta : Andi Offset, 2005)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013)
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990)

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Nurul Ichsana Hasan, Pengantar Perbankan, (Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2014)
- Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015)
- Bank Indonesia, Booklet perbankan Indonesia 2013, (Jakarta : Departemen



Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004)

[kan/edukasi/Pages/edukasiperbankan9.aspx](http://www.bi.go.id/id/perban/kan/edukasi/Pages/edukasiperbankan9.aspx), pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 11.43

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/13/PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015

Putusan :

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NO. 256/PID.B/2009/PN.KRAY TAHUN 2010

Sumber lain :

DPNP dan Biro Hubungan Masyarakat, “Perkembangan Sejarah BPR”, diakses dari <http://www.bi.go.id/id/perban>